

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional, hal mana tercermin dan hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan kekal. Sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah, utamanya dalam bidang pertanian.

Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukan dan dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara Kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia.

¹ Kertasapoetra, dkk. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah yang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agraria melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.

Berdasarkan pada hak menguasai negara bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan Negara yang dimaksud meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah di haki dengan hak-hak perorangan dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang dalam administrasi Pertanahan disingkat menjadi tanah-tanah Negara.²

Sejalan dengan pertambahan penduduk indonesia yang berkembang pesat sebagian besar dari penduduk ini akan ditampung dalam sektor pertanian . Sebagaimana halnya dengan negara-negara sedang berkembang lainnya dimana tekanan penduduk (tingkat kepadatan penduduk dan ketidakmerataan dalam distribusi penduduk) pada umumnya tinggi di Indonesia juga dijumpai adanya kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara petani pemilik tanah yang luas dengan petani yang tidak punya tanah.

Untuk mencukupi hidupnya, para petani sangat terkait dengan luas penguasaan pemilikan tanah, yang pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan dalam penguasaan pemilikan tanah, di satu sisi tanah yang begitu luas dikuasai oleh segelintir orang, sementara di sisi yang lain tanah yang sempit dikuasai banyak orang. Dengan keadaan ini apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan merata, materiil dan spirituil hingga saat ini belum tercapai.

² Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, jilid 1 , (jakarta : Djambatan, 1994), hlm. 121.

Usaha memenuhi segala kebutuhan akan tanah dalam membangun masyarakat adil dan makmur, diperlukan aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Aturan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penguasaan tanah-tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sumber pokok segala kebijaksanaan untuk menata masalah pertanahan dan meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai sumber tertib hukum UUPA merupakan Undang-Undang pertanahan nasional memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta soal-soal garis besarnya saja dari agrarian reform yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan landreform yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.³ Adapun tujuan

³ Sulaeman, Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan, 1993. hlm. 1-2.

ekonomis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landreform dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah⁴ adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Salah satu realisasi tujuan Landreform ialah dilaksanakannya program redistribusi tanah yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Redistribusi tanah ini dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan petani yang berupa tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Redistribusi tanah pertanian tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah (BPN) khususnya Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek Landreform, maka perlindungan terhadap para petani penggarap tanah dalam hal kepastian hukum hak atas tanah akan semakin terjamin. Selanjutnya dengan terjaminnya kepastian hak atas tanah akan membangkitkan gairah usaha bagi para petani penggarap (penerima distribusi) untuk meningkatkan produktivitas tanahnya.

⁴ Anonim, Dit Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah, Jakarta, 1996, hlm. 56.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Tanah di Kabupaten Deli Serdang. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing masing sektor. Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan.⁵ Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral.⁶

Ada Pula Redistribusi tanah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, peraturan ini lah yang akan lebih berpatokan dalam pembahasan redistribusi tanah di kabupaten deli serdang. Reformasi Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Sedangkan Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.

Dalam Pengertian Reforma Agraria ini objek tanah yang di redistribusikan di kabupaten deli serdang adalah tanah milik masyarakat. tetapi kita sering menjumpai masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanahnya. Oleh sebab itulah, tujuan redistribusi tanah di kabupaten deli serdang ialah untuk membujuk para masyarakat agar mau mendaftarkan/mensertifikatkan tanahnya, yang bertujuan untuk kepentingannya kedepan.

⁵ Jhon Salihendo, Manusia, Tanah Hak, dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 10.

⁶ Lutfi Ibrahim Nasoetion, Rethinking Land Reform In Indonesia, Bhumi Bakti, 1995. hlm. 38.